

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan kini menjadi tantangan besar bagi seluruh dunia. Peningkatan suhu global, penurunan kualitas lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah mendorong munculnya berbagai inisiatif global untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Isu keberlanjutan (*sustainability*) telah menjadi perhatian global, terutama sejak disepakatinya Paris Agreement tahun 2015 dan peluncuran *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh PBB yang berlaku hingga 2030, yang mendorong seluruh negara dan sektor usaha, termasuk perbankan untuk berperan aktif dalam pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Panuluh & Fitri, 2016). Dalam konteks ini, prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi pedoman penting bagi setiap sektor, khususnya jasa keuangan, untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat ke dunia usaha memiliki posisi strategis dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan (Ayu *et al.*, 2017).

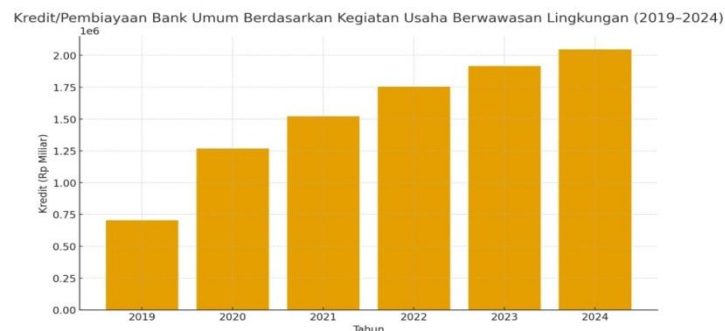
Sebagai lembaga yang memegang peran penting dalam perekonomian, bank dihadapkan pada dua sisi yang saling berkaitan yaitu risiko dan peluang. Dari sisi risiko, perbankan menghadapi ancaman yang berasal dari perubahan

iklim, seperti risiko fisik akibat bencana alam yang merusak aset dan infrastruktur, serta risiko transisi yang timbul karena adanya perubahan kebijakan dan pergeseran pasar menuju ekonomi hijau. Risiko ini dapat berdampak pada peningkatan kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*), menurunkan nilai aset, hingga terganggunya stabilitas keuangan bank (Orazio, 2025). Namun di sisi lain, peluang besar muncul bagi sektor perbankan untuk berperan aktif dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Melalui pembiayaan di sektor energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta transportasi hijau, bank dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat profitabilitas jangka panjang dan daya saing institusi (Lalon *et al.*, 2025). Dengan demikian, kemampuan perbankan dalam mengelola risiko sekaligus menangkap peluang menjadi kunci bagi keberlanjutan finansial mereka.

Keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) merujuk pada kemampuan perusahaan untuk terus meningkatkan pendapatannya secara optimal sambil menjaga efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan yang baik tanpa menambah modal melalui penerbitan saham baru (Long *et al.*, 2020). Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya finansial secara efektif agar perusahaan atau bank dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Selain menjaga stabilitas jangka pendek, keberlanjutan keuangan juga mencakup perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya untuk menghadapi peluang dan tantangan di masa depan (Wang *et al.*, 2019).

Sejalan dengan prinsip tersebut, muncul konsep *green banking* atau perbankan hijau yang berfokus pada penerapan prinsip keberlanjutan dalam seluruh kegiatan perbankan. *Green banking* merupakan strategi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam praktik bisnis perbankan, baik secara internal seperti efisiensi energi dan digitalisasi layanan maupun secara eksternal melalui penyaluran pembiayaan berwawasan lingkungan (*green financing*) (Wati & Fasa, 2025). Oleh karena itu, dengan penerapan konsep ini bank tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit semata tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menjaga kelestarian bumi. Artinya, keberhasilan bank tidak hanya diukur dari peningkatan laba, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan operasional dan pembiayaan mereka mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial (Siddique, 2023).

Penerapan konsep *green banking* juga semakin relevan dalam konteks nasional. Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong sektor keuangan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini menegaskan pentingnya integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam kegiatan usaha perbankan (Mbunai *et al*, 2024).



Gambar 1. 1 Kredit/Pembiayaan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (2019–2024)

Sumber: OJK, 2025

Sejalan dengan kebijakan tersebut, data OJK dalam Statistik Instrumen Keuangan Berkelanjutan Indonesia (2025), total pembiayaan hijau bank umum menunjukkan tren peningkatan signifikan dari Rp705,154 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp2.047.366 miliar pada tahun 2024. Gambar 1.1 memperlihatkan peningkatan yang konsisten dalam pembiayaan berwawasan lingkungan oleh bank umum selama periode tersebut. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor perbankan semakin aktif berpartisipasi dalam mendukung proyek-proyek hijau dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Peningkatan tersebut juga tercermin dalam penerapan *green banking* oleh perbankan Indonesia. Salah satu contohnya adalah Bank Mandiri yang secara aktif mendukung pengembangan energi terbarukan melalui pembiayaan kendaraan listrik dan pemasangan 556 unit panel surya di sejumlah gedung operasionalnya seperti Gedung IT Injoko Surabaya, Menara Mandiri Medan, dan Menara Mandiri Palembang sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission pada tahun 2030. Selain itu, Bank Mandiri juga mengembangkan sistem *Digital Carbon*

Tracking untuk memantau emisi karbon sesuai dengan panduan *Partnership for Carbon Accounting Financials* (PCAF) (Radar Bojonegoro, 2025; Bank Mandiri, 2025). Di sisi lain, Bank Rakyat Indonesia (BRI) turut menunjukkan komitmen serupa dengan mencatatkan portofolio pembiayaan hijau sebesar Rp89,9 triliun hingga Triwulan I 2025, mencakup pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, energi terbarukan, dan transportasi hijau, serta memperluas sustainable financing hingga Rp796 triliun yang meliputi pembiayaan hijau, UMKM, dan investasi berbasis ESG (Indo Premier, 2025; BRI, 2025). Capaian kedua bank tersebut menegaskan bahwa penerapan *green banking* bukan hanya wujud tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga strategi bisnis berkelanjutan yang memperkuat profitabilitas, ketahanan finansial, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi hijau.

Namun demikian, meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan, efektivitas penerapan *green banking* terhadap keberlanjutan finansial (*financial sustainability*) masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Tidak semua bank menerapkan prinsip hijau secara optimal, dan belum seluruh pembiayaan hijau menunjukkan dampak langsung terhadap peningkatan profitabilitas maupun stabilitas keuangan (Sutrisno *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana *green financing* berperan sebagai mekanisme mediasi yang menjembatani penerapan *green banking* dengan tercapainya *financial sustainability*.

Hal ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian terdahulu yang

menunjukkan hasil berbeda mengenai hubungan antara *green banking* dan kinerja keuangan. Ramadhani & Sari (2024) menyatakan bahwa kinerja keuangan yang stabil menjadi dasar bagi penilaian *financial sustainability*. Sementara itu, penelitian oleh Chen Tia *et al.* (2023) dan Panjaitan *et al.* (2025) menunjukkan bahwa penerapan *green banking* dapat meningkatkan profitabilitas dan memperkuat kinerja keuangan jangka panjang. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Riadi & Anggrayni (2024) yang menyebutkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan, kemungkinan karena rendahnya tingkat pengungkapan kebijakan hijau serta belum optimalnya penerapan *green banking* di seluruh lini perbankan. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu ditelusuri lebih lanjut, khususnya dalam konteks perbankan Indonesia yang sedang beradaptasi dengan agenda ekonomi hijau.

Oleh karena itu, periode 2020–2024 menjadi masa yang relevan untuk dikaji karena pada periode ini mencerminkan fase penting dalam perkembangan *green banking* di Indonesia. Pada periode ini implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan mengalami percepatan signifikan melalui kewajiban penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan peningkatan penerapan prinsip ESG di berbagai bank umum. Selain itu, periode tersebut juga mencakup masa pandemi COVID-19 dan fase pemulihan ekonomi nasional, yang menjadi momentum penting untuk menguji ketahanan dan *financial sustainability* sektor perbankan di tengah tekanan global. Dengan demikian, kajian terhadap periode ini dinilai

relevan untuk menilai efektivitas penerapan *green banking* dalam memperkuat stabilitas dan keberlanjutan keuangan perbankan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami kontribusi nyata *green banking* terhadap keberlanjutan keuangan di tengah meningkatnya tekanan global terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial. Bank tidak lagi cukup hanya berfokus pada profitabilitas jangka pendek, tetapi juga dituntut untuk menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur keuangan berkelanjutan dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan bagi regulator, serta strategi implementatif bagi industri perbankan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai efektivitas penerapan *green banking* di Indonesia dan perannya dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji **“Pengaruh Penerapan *Green banking* terhadap *Financial sustainability* Dimediasi *Green financing* pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024.”** Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya memperkuat praktik keuangan berkelanjutan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *green banking* berpengaruh terhadap *financial sustainability* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2024?
2. Apakah *green banking* berpengaruh terhadap *green financing* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2024?
3. Apakah *green financing* berpengaruh terhadap *financial sustainability* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2024?
4. Apakah *green financing* memediasi pengaruh *green banking* terhadap *financial sustainability* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *green banking* terhadap *financial sustainability* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *green banking* terhadap *green financing* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2024.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *green financing* terhadap *financial sustainability* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2024.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *green banking* terhadap *financial sustainability* yang dimediasi oleh *green financing* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2024.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, ada pun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Menambah literatur ilmiah mengenai hubungan antara *green banking*, *green financing*, dan *financial sustainability*.
 - b. Menjadi referensi penelitian selanjutnya di bidang keuangan berkelanjutan, perbankan hijau, dan praktik ESG (*Environmental, Social, Governance*).
 - c. Memberikan dasar teoritis dan empiris untuk pengembangan model analisis keberlanjutan keuangan pada sektor perbankan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perbankan: Memberikan gambaran penerapan *green banking* untuk meningkatkan *financial sustainability* melalui *green financing*. Hal ini dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi penerapan *green banking* yang efektif untuk meningkatkan *financial sustainability*

melalui optimalisasi *green financing*.

- b. Bagi Regulator (OJK dan Pemerintah): Menjadi bahan evaluasi efektivitas kebijakan keuangan berkelanjutan dan memberikan masukan penyusunan regulasi baru untuk memperkuat implementasi *green banking*.
- c. Bagi Investor dan Masyarakat: Memberikan informasi mengenai komitmen bank terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, serta membantu investor mempertimbangkan aspek keberlanjutan sebagai indikator stabilitas keuangan.